



PUTUSAN
Nomor 267/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Dina Herleni Binti Edi
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hawaii Garden Blok D No. 05 RT 003 RW 002 Kec. Batam Kota, Kota Batam Perumahan Permata Baloi Blok C1 No. 06 Kec. Lubuk Baja Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Harto Halomoan, S.H, Advokat yang berkantor pada LawOffice Harto Halomoan, S.H,& Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Gedung Graha Mas (Gedung Jamsostek) Lt.III West Cluster 04 Nagoya Mas Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SK-Pid/LO-HH/VI/2018/BTM, tanggal 7 Juni 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 267/PID.SUS/2018/PT.PBR, tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 3 Oktober 2018 Nomor 267/PID.SUS/2018/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara ini ;



Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor : 267 / PID.SUS / 2018/PT.PBR tanggal 4 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 191/PID.SUS/2018/PN.Btm, tanggal 26 Juli 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-51/Euh Batam/02/2018, tanggal 19 Februari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

KESATU

----- Bahwa terdakwa Dina Herleni Binti Edi Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Rumondang Setiawati Als Elin di Bengkong Palapa Blok A No. 14 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 wib hingga tanggal 30 Januari 2017 terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui handphone miliknya dengan nomor 081364254999 kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin dengan nomor 082389344646 secara berulang berupa :
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi "pantesan aja hidupmu lari sana sini. Ternyata kaya gitu sifat. Semoga aja kau ga kena batu nya ya banyak-banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama yesus kau wkwkwkwkwkw.jgn kabur kabur aja kerja kalian laki bini ya."
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi "ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib mengirim pesan singkat berisi “ingat aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yang kedua x nya sm aq. Kl bs lolos kau hebat jd manusia licik.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib mengirim pesan singkat berisi “ahaha. Berani gertak lewat sms di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong tuh kontrol lakimu”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 mengirim pesan singkat berisi “badan besar tp nyali tempe hahaha.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib mengirim pesan singkat berisi “ga usah berani lewat sms. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahaha”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib mengirim pesan singkat berisi “laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkwkw. Badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha”;
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib mengirim pesan singkat berisi “trus kau lari kontrol”;
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya”;
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib mengirim pesan singkat berisi “kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandai nya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”;
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau beruntung ya,, lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hidup kau laki bini dikantor kodim.”;
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib mengirim pesan singkat berisi “pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lagi sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahaha”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rumondang merasa terancam

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 279/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45B UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Dina Herleni Binti Edi Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Rumondang Setiawati Als Elin di Bengkong Palapa Blok A No. 14 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 wib hingga tanggal 30 Januari 2017 terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui handphone miliknya dengan nomor 081364254999 kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin dengan nomor 082389344646 secara berulang berupa :
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi "pantesan aja hidupmu lari sana sini.Ternyata kaya gitu sifat. Semoga aja kau ga kena batu nya ya banyak-banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama yesus kau wkwkwkwkwkw.jgn kabur kabur aja kerja kalian laki bini ya."
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi "ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y";
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib mengirim pesan singkat berisi "ingat aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yang kedua x nya sm aq. Kl bs lolos kau hebat jd manusia licik."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib mengirim pesan singkat berisi “ahaha. Berani gertak lewat sms di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong tuh kontrol lakimu”;
- Pada tanggal 26 Januari 2017 mengirim pesan singkat berisi “badan besar tp nyali tempe hahaha.”
- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib mengirim pesan singkat berisi “ga usah berani lewat sms. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahah”;
- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib mengirim pesan singkat berisi “laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkw. Badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib mengirim pesan singkat berisi “trus kau lari kontrol”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib mengirim pesan singkat berisi “kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandai nya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau beruntung ya,, lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hidup kau laki bini dikantor kodim”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib mengirim pesan singkat berisi “pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lagi sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahaha”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rumondang merasa terancam

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 279/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

----- Bahwa terdakwa Dina Herleni Binti Edi Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Rumondang Setiawati Als Elin di Bengkong Palapa Blok A No. 14 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 wib hingga tanggal 30 Januari 2017 terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui handphone miliknya dengan nomor 081364254999 kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin dengan nomor 082389344646 secara berulang berupa :
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “pantesan aja hidupmu lari sana sini.Ternyata kaya gitu sifat. Semoga aja kau ga kena batu nya ya banyak-banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama yesus kau wkwkwkwkwkw.jgn kabur kabur aja kerja kalian laki bini ya.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib mengirim pesan singkat berisi “ingat aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yang kedua x nya sm aq. Kl bs lolos kau hebat jd manusia licik.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib mengirim pesan singkat berisi “ahaha. Berani gertak lewat sms di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong tuh kontol lakimu”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 mengirim pesan singkat berisi “badan besar tp nyali tempe hahaha.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib mengirim pesan singkat berisi “ga usah berani lewat sms. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib mengirim pesan singkat berisi “laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkwk. Badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib mengirim pesan singkat berisi “trus kau lari kontol”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib mengirim pesan singkat berisi “kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandai nya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau beruntung ya,, lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hidup kau laki bini dikantor kodim.”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib mengirim pesan singkat berisi “pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lagi sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahaha”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rumondang merasa terancam;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa Dina Herleni Binti Edi Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Rumondang Setiawati Als Elin di Bengkong Palapa Blok A No. 14 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 wib hingga tanggal 30 Januari 2017 terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui handphone miliknya dengan nomor 081364254999 kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin dengan nomor 082389344646 secara berulang berupa :
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “pantesan aja hidupmu lari sana sini.Ternyata kaya gitu sifat. Semoga aja kau ga kena batu nya ya banyak-banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama yesus kau wkwkwkwkwkwn kabur kabur aja kerja kalian laki bini ya.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib mengirim pesan singkat berisi “ingat aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yang kedua x nya sm aq. Kl bs lolos kau hebat jd manusia licik.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib mengirim pesan singkat berisi “ahaha. Berani gertak lewat sms di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong tuh kontrol lakimu”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 mengirim pesan singkat berisi “badan besar tp nyali tempe hahaha.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib mengirim pesan singkat berisi “ga usah berani lewat sms. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahaha”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib mengirim pesan singkat berisi “laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkwkw. Badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha”;
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib mengirim pesan singkat berisi “trus kau lari kontrol”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya di ya”;
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib mengirim pesan singkat berisi “kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandai nya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”;
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau beruntung ya,, lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hidup kau laki bini dikantor kodim.”;
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib mengirim pesan singkat berisi “pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lagi sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahaha”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rumondang merasa terancam
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 315 KUHP;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 191/PID.SUS/2018/PN.Btm tanggal 26 Juli 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Nomor : 22/Akta.Pid/2018/PN.Btm, tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam telah memberitahukan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam dengan suratnya Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Btm ,telah memberitahukan kepada Terdakwa, dan Penuntut umum pada tanggal 24 September 2018 untuk mempelajari berkas (inzage) perkara selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 134/Pid.B/2018/PN.Tpg tanggal 28 Agustus 2018, serta berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan hukumnya sesuai dengan fakta persidangan dan pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung pinang Nomor : 134 / Pid.B / 2018 /PN.Tpg, tanggal 28 Agustus 2018, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 223 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 134/Pid.B/2018/PN.Tpg, tanggal 28 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwadalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Kamis tanggal 1 Nopember 2018** oleh kami **DR.Barita Lumban Gaol, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **N. Betty Aritonang, SH.,MH**, dan **H. Zaherwan Lesmana. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 6**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Ice Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

N. Betty Aritonang, SH.,MH,

DR.Barita Lumban Gaol ,SH.,MH.

H. Zaherwan Lesman. SH.

Panitera Pengganti;

Hj. Ice Herawati, SH.

P U T U S A N
Nomor 279/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam PengadilanTingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Herman Als Emon Bin Ach Hidayat.**
Tempat lahir : Tetel (Jawa Tengah).
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 29 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pasar Inpres Gang Bawal Kelurahan Kijang
Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
Agama : Islam.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 279/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Mulia Indah Binti Awaludin.**
Tempat lahir : Silambau (Sumatera Barat).
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 03 Juni 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Silambau Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat/Jalan Pasar Inpres Gg Bawal Kec. Bintang Timur Kab. Bintang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tamat).

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 279/PID.B/2018/PT.PBR, tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 10 Oktober 2018 Nomor 279/PID.B/2018/PT.PBR tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor : 279 / PID.B / 2018/PT.PBR tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/PID.B/2018/PN.Tpg, tanggal 28 Agustus 2018 dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-44/TG-PIN/Epp.2/04/04/2018, tanggal 10 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias EMON Bin Ach. Hidayat bersama dengan MULIA INDAH Binti AWALUDIN pada Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di di Jl. Hang Tuah (tepi laut), tepatnya di depan Markas Marinir Tanjungpinang atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Mulia Indah menghubungi saksi MARTONI dengan Vidio Call dengan mengatakan Terdakwa Mulia Indah meminta tolong dengan saksi MARTONI untuk datang ke Tanjungpinang tepatnya di Wisma yang terletak di Jl. Hangtuah (tepi laut) Tanjungpinang, sehingga saksi MARTONI bersepakat untuk menjumpai Terdakwa Mulia Indah di Wisma yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Nopol BP 2330 TT, kemudian setelah itu saksi MARTONI sampai di Wisma tersebut bersama dengan Terdakwa Herman, setelah bertemu kemudian Terdakwa Mulia Indah menceritakan kepada Terdakwa Herman dan saksi Martoni bahwa pacar Terdakwa Mulia Indah yang bernama YUSUF HERMAWAN anggota TNI AL telah ditahan di Markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang, kemudian Terdakwa Mulia Indah meminta bantuan kepada Terdakwa Herman dan saksi MARTONI untuk menjemput saksi YUSUF HERMAWAN di Markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang, setelah mendengar perkataan dari terdakwa Mulia Indah, Terdakwa Herman dan saksi Martoni mengiyakan ajakan Terdakwa Mulia Indah, kemudian TerdakwaMulia Indah bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTONI dan Terdakwa HERMAN Als EMON pergi menuju rumah Terdakwa Herman di Peruman Tokojo Kijang Kota dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan sepeda motor tarik tiga, sesampainya di rumah Terdakwa HERMAN Als EMON sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Mulia Indah Terdakwa Herman dan saksi martoni istirahat.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa Mulia Indah bersama saksi HERMAN Als EMON dan saksi MARTONI dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berangkat dari rumah Terdakwa HERMAN Als EMON di Kijang menuju Tanjungpinang yang mana Terdakwa Mulia Indah berboncengan dengan Terdakwa Herman dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King sedangkan saksi Martoni dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Nopol 2330 TT, sesampainya di Tanjungpinang skira Pukul 05.00 Wib saksi MARTONI menunggu saksi YUSUF HERMAWAN tepatnya di depan Markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang sekira pukul 05.30 Wib dengan maksud untuk menjemput saksi YUSUF HERMAWAN tersebut, sedangkan Terdakwa Mulia Indah bersama dengan Terdakwa Herman menunggu di pertigaan jalan Tengku Umar, sekira pukul 07.00 wib ternyata saksi YUSUF HERMAWAN tidak keluar dari Markas Pom Lantamal, sehingga saksi MARTONI meninggalkan tempat tersebut dan kemudian saksi MARTONI dan Terdakwa HERMAN Als EMON serta Terdakwa Mulia Indah pulang Kekijang.

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 04.10 Wib Terdakwa Mulia Indah bersama dengan Terdakwa HERMAN Als EMON berangkat lagi menuju Tanjungpinang sedangkan saksi Martoni tidak ikut karena mau Sekolah, sesampainya di Tanjungpinang, tepatnya didepan Markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang sekira pukul 04.30 Wib dengan maksud untuk menjemput saksi YUSUF HERMAWAN, namun setelah ditunggu hingga sekira pukul 07.00 Wib ternyata saksi YUSUF HERMAWAN tidak juga keluar dari markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang dikarenakan pada saat itu keadaan sedang hujan, sehingga Terdakwa Mulia bersama Terdakwa HERMAN Als EMON kembali pulang ke Kijang tanpa bersama saksi YUSUF HERMAWAN.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 04.40 Wib Terdakwa Mulia Indah bersama Terdakwa HERMAN Als EMON berangkat lagi ke Tanjungpinang dengan berboncengan sepeda motor dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu untuk menjemput saksi YUSUF HERMAWAN, sesampainya di Tanjungpinang sekira pukul 05.20 Wib dan pada saat itu Terdakwa Mulia Indah meminta dengan Terdakwa HERMAN Als EMON untuk turun di Jl. Hang Tuah (tepi laut), tepatnya di depan Markas Marinir Tanjungpinang, dengan maksud untuk mengawasi situasi dari tempat tersebut, sedangkan Terdakwa HERMAN Als EMON langsung menuju ke depan Markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang untuk menunggu saksi YUSUF HERMAWAN dan tidak beberapa lama Terdakwa Herman melihat saksi Yusuf buah sampah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Herman menghampiri saksi Yusuf dan langsung membawa saksi Yusuf dengan menggunakan Sepeda Motor Vario tersebut menuju Kijang, dari kejauhan Terdakwa Mulia Indah melihat saksi YUSUF HERMAWAN menaiki sepeda motor yang kendarai Terdakwa HERMAN Als EMON tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa Mulia Indah langsung pulang menuju Kijang dengan menggunakan ojek, sesampainya di rumah Terdakwa HERMAN Als EMON Terdakwa Mulia Indah bertemu dengan saksi Yusuf.

Yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa Mulia Indah bersama dengan saksi Yusuf sekira tanggal 16 Januari 2018.

Berdasarkan Keputusan Komandan KRI Pulau Rangsang-727 Nomor Kep/01/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018 tentang penahanan sementara Komandan KRI Pulau Rangsang-727 selaku Atasan yang berhak menghukum, melakukan penahanan terhadap An. Yusuf Hermawan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias EMON Bin Ach. Hidayat bersama dengan MULIA INDAH Binti AWALUDIN pada Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di di Jl. Hang Tuah (tepi laut), tepatnya di depan Markas Marinir Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk daerah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau

Halaman 15 dari 10 Putusan Nomor 279/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan hakim mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Mulia Indah menghubungi saksi MARTONI dengan Vidio Call dengan mengatakan Terdakwa Mulia Indah meminta tolong dengan saksi MARTONI untuk datang ke Tanjungpinang tepatnya di Wisma yang terletak di Jl. Hangtuah (tepi laut) Tanjungpinang, sehingga saksi MARTONI bersepakat untuk menjumpai Terdakwa Mulia Indah di Wisma yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Nopol BP 2330 TT, kemudian setelah itu saksi MARTONI sampai di Wisma tersebut bersama dengan Terdakwa Herman, setelah bertemu kemudian Terdakwa Mulia Indah menceritakan kepada Terdakwa Herman dan saksi Martoni bahwa pacar Terdakwa Mulia Indah yang bernama YUSUF HERMAWAN anggota TNI AL telah ditahan di Markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang, kemudian Terdakwa Mulia Indah meminta bantuan kepada Terdakwa Herman dan saksi MARTONI untuk menjemput saksi YUSUF HERMAWAN di Markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang, setelah mendengar perkataan dari terdakwa Mulia Indah, Terdakwa Herman dan saksi Martoni mengiyakan ajakan Terdakwa Mulia Indah, kemudian Terdakwa Mulia Indah bersama dengan saksi MARTONI dan Terdakwa HERMAN Als EMON pergi menuju rumah Terdakwa Herman di Peruman Tokojo Kijang Kota dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan sepeda motor tarik tiga, sesampainya di rumah Terdakwa HERMAN Als EMON sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Mulia Indah Terdakwa Herman dan saksi martoni istirahat.

Selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa Mulia Indah bersama saksi HERMAN Als EMON dan saksi MARTONI dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berangkat dari rumah Terdakwa HERMAN Als EMON di Kijang menuju Tanjungpinang yang mana Terdakwa Mulia Indah berboncengan dengan Terdakwa Herman dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King sedangkan saksi Martoni dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Nopol 2330 TT, sesampainya di Tanjungpinang sekira Pukul 05.00 Wib saksi MARTONI menunggu saksi YUSUF HERMAWAN tepatnya di depan Markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang sekira pukul 05.30 Wib dengan maksud untuk menjemput saksi YUSUF HERMAWAN tersebut, sedangkan Terdakwa Mulia Indah bersama dengan Terdakwa Herman menunggu di pertigaan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengku Umar, sekira pukul 07.00 wib ternyata saksi YUSUF HERMAWAN tidak keluar dari Markas Pom Lantamal, sehingga saksi MARTONI meninggalkan tempat tersebut dan kemudian saksi MARTONI dan Terdakwa HERMAN Als EMON serta Terdakwa Mulia Indah pulang Kekijang.

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 04.10 Wib Terdakwa Mulia Indah bersama dengan Terdakwa HERMAN Als EMON berangkat lagi menuju Tanjungpinang sedangkan saksi Martoni tidak ikut karena mau Sekolah, sesampainya di Tanjungpinang, tepatnya didepan Markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang sekira pukul 04.30 Wib dengan maksud untuk menjemput saksi YUSUF HERMAWAN, namun setelah ditunggu hingga sekira pukul 07.00 Wib ternyata saksi YUSUF HERMAWAN tidak juga keluar dari markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang dikarenakan pada saat itu keadaan sedang hujan, sehingga Terdakwa Mulia bersama Terdakwa HERMAN Als EMON kembali pulang ke Kijang tanpa bersama saksi YUSUF HERMAWAN.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 04.40 Wib Terdakwa Mulia Indah bersama Terdakwa HERMAN Als EMON berangkat lagi ke Tanjungpinang dengan berboncengan sepeda motor dengan tujuan yang sama yaitu untuk menjemput saksi YUSUF HERMAWAN, sesampainya di Tanjungpinang sekira pukul 05.20 Wib dan pada saat itu Terdakwa Mulia Indah meminta dengan Terdakwa HERMAN Als EMON untuk turun di Jl. Hang Tuah (tepi laut), tepatnya di depan Markas Marinir Tanjungpinang, dengan maksud untuk mengawasi situasi dari tempat tersebut, sedangkan Terdakwa HERMAN Als EMON langsung menuju ke depan Markas Pom Lantamal IV Tanjungpinang untuk menunggu saksi YUSUF HERMAWAN dan tidak beberapa lama Terdakwa Herman melihat saksi Yusuf buah sampah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Herman menghampiri saksi Yusuf dan langsung membawa saksi Yusuf dengan menggunakan Sepeda Motor Vario tersebut menuju Kijang, dari kejauhan Terdakwa Mulia Indah melihat saksi YUSUF HERMAWAN menaiki sepeda motor yang kendarai Terdakwa HERMAN Als EMON tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa Mulia Indah langsung pulang menuju Kijang dengan menggunakan ojek, sesampainya di rumah Terdakwa HERMAN Als EMON Terdakwa Mulia Indah bertemu dengan saksi Yusuf. Yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa Mulia Indah bersama dengan saksi Yusuf sekira tanggal 16 januari 2018..



Berdasarkan Keputusan Komandan KRI Pulau Rangsang-727 Nomor Kep/01/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018 tentang penahan sementara Komandan KRI Pulau Rangsang-727 selaku Atasan yang berhak menghukum, melakukan penahan terhadap An. Yusuf Hermawan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 134/PID.SUS/2018/PN.TPG tanggal 28 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwal. Herman Als Emon Bin Ach Hidayat dan Terdakwall. Mulia Indah Binti Awaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah atau keputusan penguasa umum" sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BP 2330 TT warna putih merah nomor rangka MH1JF3113AK125845 nomor mesin JF31E-0125011 berikut 1 lembar STNK atas nama FAUZAL;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan berhak yaitu Terdakwa HERMAN Alias EMON Bin Ach HIDAYAT.

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 1S warna hitam nomor imei 1 : 868191025429514 dan imei 2 : 868191025429513;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna kuning emas nomor imei 1 : 862032030505887 dan imei 2 : 862032030505887;



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada para Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 134/PID.B/2018/PN.Tpg tanggal 28 Agustus 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Nomor : 10/Akta.Pid/2018/PN.Tpg, tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberitahukan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan suratnya Nomor 134/Pid.B/2018/PN.Tpg ,telah memberitahukan kepada Para Terdakwa, dan Penuntut umum pada tanggal 24 September 2018 untuk mempelajari berkas (*inzage*) perkara selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 134/Pid.B/2018/PN.Tpg tanggal 28 Agustus 2018, serta berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan hukumnya sesuai dengan fakta persidangan dan pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung pinang Nomor : 134 / Pid.B / 2018 /PN.Tpg, tanggal 28 Agustus 2018, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 223 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

4. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 134/Pid.B/2018/PN.Tpg, tanggal 28 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwadalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Kamis tanggal 1 Nopember 2018** oleh kami **DR.Barita Lumban Gaol, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **N. Betty Aritonang, SH.,MH**, dan **H. Zaherwan Lesmana. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 6 Nopember 2018**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Ice Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

N. Betty Aritonang, SH.,MH,

DR.Barita Lumban Gaol ,SH.,MH.

H. Zaherwan Lesman. SH.



Panitera Pengganti;

Hj. Ice Herawati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)